

**IMPLEMENTASI *SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PERUSAHAAN BERDASARKAN *TOOLS SELF-ASSESSMENT* DARI KNKG
(STUDI PADA PT. SARANA MENARA NUSANTARA TBK)**

**IMPLEMENTATION OF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELF-ASSESSMENT* IN COMPANY BASED ON *SELF-ASSESSMENT TOOLS* FROM KNKG
(STUDY IN PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK)**

Biyal Muhajirin Koswara¹, Abdullah²

¹Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Telkom

²Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Telkom

Email : biyalmuhaj@student.telkomuniversity.ac.id¹, sangaji@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Dibentuknya KNKG untuk memberi pedoman untuk perusahaan agar melakukan *Good Corporate Governance* (GCG) dan juga adanya peraturan tentang setiap perusahaan untuk menjadi pelopor untuk melakukan prinsip-prinsip GCG agar terhindar dari krisis ekonomi dan membantu perekonomian negara. Perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat melakukan GCG sebaik-baiknya. Salah satunya PT. Sarana Menara Nusantara yang telah ada dalam BEI. Untuk mengukur baik tidaknya perusahaan tersebut melakukan GCG maka harus dilakukan penilaian salah satunya *self-assessment*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana baik atau tidaknya implementasi PT. Sarana Menara Nusantara dalam melakukan prinsip-prinsip GCG dan untuk mengetahui apa saran atau rekomendasi langkah selanjutnya agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan di internal perusahaan untuk menjawab pertanyaan kuisioner *self-assessment*. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum terhadap data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Sarana Menara Nusantara telah melakukan *Good Corporate Governance* dengan sangat baik yang terlihat dari hasil *self-assessment* sebesar 98,3% dari 100%.

Adapun kekurangan dapat terlihat dari hasil tersebut dimana ada satu masalah yang muncul yaitu Belum adanya kebijakan mengenai investor publik yang dapat mudah diakses oleh regulator dan masyarakat umum, karena perusahaan belum memiliki kebijakan tersebut dan perusahaan hanya mengikuti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI.

Kata Kunci: *Good corporate governance, self-assessment, KNKG*

Abstract

The formation of KNKG to provide guidance for companies to do Good Corporate Governance (GCG) and also there is a regulation for each company to be a pioneer to do GCG principles to avoid the economic crisis and help the country's economy. Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) are expected to perform the best GCG. One of them is PT. Sarana Menara Nusantara that already exist in BEI. To measure whether or not the company is doing GCG then the assessment should be done, one of them through self-assessment.

This study aims to determine how good or not implementation of PT. Sarana Menara Nusantara in doing GCG principles and to know what suggestion or recommendation of next step to keep up with GCG principles.

Data collection methods in this study is through direct interviews of the parties concerned in the internal company to answer the question of self-assessment questionnaire. This research also uses descriptive analysis to know the general description of the data obtained.

The results of this study indicate that PT. Sarana Menara Nusantara has done Good Corporate Governance very well as seen from the self-assessment result of 98.3% from 100%.

The shortcomings can be seen from these results where there is one problem that arises that is the absence of policies on public investors that can be easily accessed by the regulator and the general public, because the company does not have the policy and the company only follow the policies and rules issued by OJK and BEI.

Keywords: *Good corporate governance, self-assessment, KNKG*

1. Pendahuluan

Good corporate governance (GCG) diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. KNKG menyatakan bahwa melakukan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan [KNKG, 2006]. Ada lima asas GCG menurut KNKG dalam Pedoman KNKG [2006], yaitu asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Semua asas tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*). KNKG [2006] dalam pedomannya menjelaskan bahwa perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman GCG ini [KNKG, 2006]. Didukung oleh aturan pemerintah dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 yang pada dasarnya berisi agar perusahaan senantiasa menerapkan GCG pada setiap aspek perusahaannya. PT. Sarana Menara Nusantara (SMN) sendiri merupakan salah satu perusahaan terbuka di Indonesia dan telah masuk dalam *listing* saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode listing TOWR.

Berbagai perusahaan seperti swasta, badan usaha milik negara, maupun perusahaan multinasional telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan perusahaan masing-masing, namun masih sedikit yang melakukan evaluasi secara berkala, untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam penerapan GCG tersebut [Kumalasari, 2013]. Untuk mengetahui apakah unit kerja suatu perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan efisien, perlu dilakukan audit penilaian mandiri (*self assessment audit*).

Kebanyakan perusahaan menyadari pentingnya GCG, namun mereka menerapkan GCG hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan dengan menganggap bahwa prinsip-prinsip GCG merupakan bagian terpenting dari pembentukan kultur perusahaan.

Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat, namun di sisi lain dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku [Kumalasari, 2013]. Adanya Self-Assessment terhadap perusahaan memungkinkan perusahaan mengetahui kemampuan perusahaan dan pencapaian selama ini dalam melakukan GCG yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pedoman umum KNKG.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut pedoman Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) pada tahun 2006, GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku [Pedoman KNKG, 2006]. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim suatu usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif [Wardhani, 2008].

2.1.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip tersebut menurut OECD yang dikutip dari Tunggal dan Tunggal [2002] mencakup:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the right of shareholders*).
Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insidertrading*).
3. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan (*the role of share holders*).
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan,

- lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and transparency*).
Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*.)
 5. Akuntabilitas dewan komisaris (*The responsibilities of the board*)
Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para *stakeholders*.

2.1.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Corporate Governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan *Good Corporate Governance* banyak memberikan manfaat baik perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* [FCGI, 2001] manfaat dari penerapan *good corporate governance* adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

2.1.3 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Siswanto Sutojo dan Aldridge [2005], *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu :

- a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non-pemegang saham.
- c) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- e) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.1.4 Self-Assessment

Self-assessment ini sendiri merupakan sebuah proses penilaian objektif dari perusahaan yang berkaitan dengan penyelarasan sistem GCG dalam semua proses bisnis [KNKG, 2006].

Berikut daftar pertanyaan self-assessment dari KNKG:

1. Apakah perusahaan menyediakan informasi yang sama kepada Pemegang Saham ataupun analis investasi?
2. Apakah perusahaan menyajikan seluruh informasi perusahaan dan analisa manajemennya di internet?
3. Seberapa seringkah perusahaan menyampaikan uraian kondisi perusahaan kepada para analis?
4. Apakah pelaksanaan rapat antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) bulan atau kurang dari sebulan?
5. Apakah rapat formal komisaris dilaksanakan lebih dari 6 (enam) kali dalam satu tahun?
6. Apakah peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diserahkan kepada Komisaris diuraikan secara lengkap dan jelas?
7. Berapa jumlah Direksi yang memiliki kepentingan keuangan dalam jangka pendek dengan perusahaan?
8. Berapa kali dalam setahun Direksi mengadakan rapat formal?
9. Apakah terdapat potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara perusahaan dan Direksi?
10. Apakah perusahaan memiliki peraturan tentang peraturan benturan kepentingan?
11. Apakah sering terjadi peristiwa benturan kepentingan?
12. Apakah perusahaan memiliki peraturan tentang hadiah dan donasi?
13. Apakah perusahaan sering memberikan hadiah atau donasi kepada mitra bisnis atau pejabat pemerintah?

14. Apakah perusahaan memiliki Pedoman *Corporate Governance* yang tertulis di mana di dalamnya mengatur secara rinci hak-hak Pemegang Saham dan tugas Direksi dan Komisaris?
15. Apakah kebijakan perusahaan mengenai investor publik dapat diperoleh dengan mudah oleh pihak regulator dan masyarakat umum?
16. Apakah Komisaris, sejauh itu diperbolehkan berdasarkan hukum, secara khusus bertanggung jawab atas jaminan kepatuhan terhadap Pedoman *Corporate Governance* perusahaan?
17. Apakah RUPS tahunan diadakan 6 bulan setelah tahun buku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Perseroan Terbatas?
18. Apakah pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai adanya RUPS tahunan paling sedikit 28 hari sebelumnya?
19. Apakah ada usaha untuk mendorong semua pemegang saham agar menghadiri RUPS dan memberikan suaranya dalam RUPS tersebut?
20. Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang mengatur transaksi antara perusahaan dengan pemasok?
21. Apakah seluruh pemasok dapat mengakses ketentuan-ketentuan tersebut?
22. Apakah perusahaan memiliki ketentuan yang mengatur transaksi antara perusahaan dan pelanggan?

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Self-Assessment

Dari 22 pertanyaan self-assessment KNKG, informan memberikan jawaban spesifik dari setiap pertanyaan yang penulis berikan. Sesuai dengan KNKG, maka pertanyaan-pertanyaan yang dimuat pada self-assessment checklist tersebut memuat kategori tertentu dengan bobot yang berbeda-beda yaitu :

Tabel 1 Bobot Kategori

No	Kategori	Pertanyaan	Bobot
1	Nilai Perusahaan	10, 11, 12, 13	20%
2	Hak Pemegang Saham	17, 18, 19, 20	15%
3	Dewan Komisaris	4, 5	20%
4	Dewan Direksi	6, 7, 8, 9	15%
5	Pemangku Kepentingan	20, 21, 22	15%
6	Pengungkapan	1, 2, 3	10%
7	Pedoman Pelaksanaan CG	14, 15, 16	5%

Dengan memberi poin 5 untuk setiap jawaban “Ya” atau yang sejalan dengan prinsip GCG dan 0 poin untuk setiap jawaban “Tidak” atau yang tidak sejalan dengan prinsip GCG, untuk menentukan skor total pada setiap kategori perhitungannya merupakan poin yang didapat setiap kategori dibagi dengan skor maksimum yang bisa didapatkan di kategori tersebut lalu dikalikan bobot. Kemudian dari hasil setiap kategori tersebut, ditambahkan satu-persatu untuk menjadi skor total dari total maksimum skor 100.

Tabel 2 Uraian Poin

No	Kategori	Pertanyaan	Poin	Bobot	Keterangan
1	Nilai-Nilai Perusahaan	10, 11, 12, dan 13	$(5 \times 4) = 20$	20%	
2	Hak Pemegang Saham	17, 18, dan 19	$(5 \times 3) = 15$	15%	
3	Dewan Komisaris	4 dan 5	$(5 \times 2) = 10$	20%	
4	Dewan Direksi	6, 7, 8, dan 9	$(5 \times 4) = 20$	15%	
5	Pemangku Kepentingan	20, 21, dan 22	$(5 \times 3) = 15$	15%	
6	Pengungkapan	1, 2, dan 3	$(5 \times 3) = 15$	10%	
7	Pedoman Pelaksanaan CG	14, 15, dan 16	$(5 \times 2) = 10$	5%	Poin 0 No. 15

Tabel 3 Perhitungan Poin

No	Kategori	Poin	Nilai Maksimum	Perhitungan	Hasil
1	Nilai-Nilai Perusahaan	20	20	$(20:20) \times 20\%$	20%
2	Hak Pemegang Saham	15	15	$(15:15) \times 15\%$	15%
3	Dewan Komisaris	10	10	$(10:10) \times 20\%$	20%
4	Dewan Direksi	20	20	$(20:20) \times 15\%$	15%

5	Pemangku Kepentingan	15	15	$(15:15) \times 15\%$	15%
6	Pengungkapan	15	15	$(15:15) \times 10\%$	10%
7	Pedoman Pelaksanaan CG	10	15	$(10:15) \times 5\%$	3,3%
				Total	98,3%

3.3 Implikasi dan Rekomendasi

Dari hasil self-assessment menghasilkan angka sebesar 98,3% dari total 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan GCG pada perusahaannya sudah sangat baik yang melebihi standar sekitar 60%, PT. SMN hanya memberikan jawaban negatif atau tidak selaras dengan prinsip GCG dan *checklist* KNKGD di satu pertanyaan pada kategori seperti Pedoman Pelaksanaan CG yang bersinggungan dengan prinsip GCG *Responsibility*.

Muncul kesimpulan bahwa PT. SMN telah menjalankan GCG sebagaimana yang diperintahkan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dengan sangat baik namun belum sempurna.

PT. SMN telah membuat para pemegang saham merasa terlindungi karena transparansi yang dilakukan seperti informasi-informasi perusahaan yang disampaikan secara sama melalui website resmi dan email. Jelas juga bahwa efisiensi dan efektifitas antar Dewan Pengurus perusahaan sangat tinggi terbukti dari seringnya perusahaan melakukan rapat untuk menentukan langkah perusahaan kedepannya dan evaluasi kinerja sehingga perusahaan akan terus berkembang.

Perusahaan tinggal menyempurnakan hal-hal yang belum tercapai maksimal dari hasil self-assessment tersebut. Lalu, perusahaan harus lebih sering melakukan audit self-assessment ini untuk mengetahui perkembangan apa saja yang telah tercapai dari hasil-hasil sebelumnya.

Adapun muncul kekurangan dari hasil *self-assessment* tersebut yaitu belum adanya kebijakan mengenai investor publik yang dapat mudah diakses oleh regulator dan masyarakat umum, karena perusahaan belum memiliki kebijakan tersebut dan perusahaan hanya mengikuti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI.

Oleh karena itu, maka rekomendasi yang muncul yaitu agar perusahaan membuat kebijakan internal perusahaan yang mandiri tentang investor publik agar masyarakat umum nantinya akan lebih percaya terhadap perusahaan untuk menanamkan investasinya.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil self-assessment sebesar 98,3% memberitahukan bahwa PT. SMN telah melakukan implementasi GCG dengan sangat baik karena telah menjawab *checklist* pertanyaan KNKG dengan 21 pertanyaan dijawab secara positif atau selaras dengan KNKG dan hanya 1 pertanyaan yang negatif tidak selaras dengan KNKG, hasil hampir mendekati hasil sempurna yaitu 100%, hasil ini juga menyebutkan bahwa perusahaan telah memiliki hasil di atas standar KNKG 60%.

Muncul satu kekurangan pada hasil *self-assessment* ini yaitu belum adanya kebijakan mengenai investor publik yang dapat mudah diakses oleh regulator dan masyarakat umum, karena perusahaan belum memiliki kebijakan tersebut dan perusahaan hanya mengikuti kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI.

Maka rekomendasi yang muncul adalah membuat kebijakan mandiri perusahaan yang sesuai dengan aturan, mengenai investor publik secara jelas dan bisa diakses dengan mudah oleh regulator dan masyarakat umum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dari kategori-kategori yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. PT Sarana Menara Nusantara tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang bagus seperti pengumuman RUPS ataupun acara dan berita dalam website resmi juga pengadaan rapat yang sering, dan juga koordinasi pemerintah yang bagus akan antar dewan pengurus yang nantinya membuat roda operasional perusahaan akan berputar dengan baik. Dengan mempertahankan kebijakan tersebut hal tersebut PT Sarana Menara Nusantara dapat meningkatkan kepercayaan para penanam modal dan mendapatkan nilai perusahaan yang bagus di mata negara karena telah menjalankan perintah dengan sesuai.

- b. Perusahaan harus mengeluarkan kebijakan sendiri mengenai investor publik yang jelas dan sesuai aturan pemerintah agar meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan meningkatkan lagi citra perusahaan di mata pemerintah atau auditor.

Daftar Pustaka

- [1]KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta: KNKG
- [2]Kumalasari, Erni .(2013). *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Dengan Metode Self Assessment Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Surabaya 60000*. Thesis. Surabaya: Tidak diterbitkan
- [3]Wardhani, Diah Kusuma. (2008). “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia”. Universitas Islam Indonesia.
- [4]Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal. (2002). *Membangun Good Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo.
- [5]FCGI. (2001). *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta
- [6]Siswanto, S., dan Aldridge, E. John. (2005). *Good Corporate Governance :Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: PT. Damar Mulia